



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Kahar, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum tinggal di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2015 yang telah didaftar di Pengadilan Agama Polewali Nomor 62/SK/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat guatannya tanggal 24 Juli 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA. Pwl, tanggal 24 Juli 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 267/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2002 M bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1423 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah bernomor 480/21/VIII/2002 tertanggal 7 Agustus 2002, dan rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 11 tahun dengan melahirkan 3 orang anak, yakni;

1 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

- 2 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat dan bergantian di rumah orang tua Tergugat 2003 dan melahirkan anak pertama;
- 3 Bahwa setelah tahun 2003 Penggugat dan Tergugat tinggal di gardu pasar sentral Pekkabata Polewali sampai tahun 2007. Kemudian pada tahun itu juga (2007) Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Jl. Budi Utomo, Kelurahan Pekkabata (belakang pasar Sentral) Kecamatan Polewali, Kabupaten Polrewali Mandar yang sekarang ini ditempati oleh Penggugat;
- 4 Bahwa setelah memasuki tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan, sebab Tergugat mempunyai kenalan akrab dengan perempuan lain sehingga Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Setiap kali marah, Tergugat merusak barang-barang yang ada. Namun Penggugat berusaha menahan diri untuk mempertahankan rumah tangga;
- 5 Bahwa bulan Desember 2014, terjadi lagi percekocokan karena Tergugat marah-marah dan merusak barang sehingga orang tua dilibatkan memperbaiki akhirnya baik dan rukun kembali;
- 6 Bahwa pada bulan Januari 2015 terjadi lagi perselisihan, karena Tergugat marah-marah lagi, tanpa diketahui penyebabnya, setelah diperingati orang tua, Tergugat beralasan tidak sadar kalau marah, tetapi tidak lama kemudian terjadi lagi perselisihan sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- 7 Bahwa pada bulan Mei 2015, Tergugat mengeluarkan kata-kata bahwa Penggugat menghabiskan uang pada saat Penggugat sakit, padahal waktu Penggugat sakit tidak berobat melalui dokter tetapi dirawat di rumah orang tua Penggugat sendiri, karena itu Penggugat heran dan menyatakan siapa yang menghabiskan uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa pada tanggal 4 Juli 2015, Tergugat marah lagi dengan menghancurkan semua perhiasan yang ada di rumah, lalu mengeluarkan kata-kata asuh (anjing) lalu memberi ancaman di depan anak-anak sehingga anak-anak menjadi ketakutan;
- 9 Bahwa setelah Penggugat menuduh Tergugat menghabiskan uang pada saat Penggugat sakit dan telah mengata-ngatai anjing meskipun di depan anak-anak, maka hati dan perasaan Penggugat sangat sakit dan merasa tidak berguna lagi sebagai istri karena itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian;
- 10 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 267/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan Penggugat dan Tergugat damai di luar persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV yaitu dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan gugatan tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat oleh karena itu pencabutan gugatannya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Pwl dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Zulkifli, S.EI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 267/Pdt.G/2015/PA.Pwl